



# INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BERAU  
2022



## KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Sekretariat DPRD Kabupaten Berau dapat menyelesaikan Dokumen Indikator Kinerja Utama Sekretariat Kabupaten Berau periode 2021-2026, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang ; Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, PERMENPAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 dan PERMENPAN Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah dimana diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*).



Dokumen Indikator Kinerja Utama ini merupakan suatu dokumen ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan pada Tahun 2021-2026 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Berau berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (*outcome*), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Dokumen Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Berau ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Tanjung Redeb, 5 Spetember 2021  
Sekretaris DPRD Kabupaten Berau

Hj. Eva Yunita, SE. MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19682609 199503 2 001

## **BAB I** **PENDAHULUAN**



## **A. Latar Belakang**

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita-cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematis. Penanganan tindak korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, penetapan Indikator Kinerja Utama dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang pemerintah juga perlu mengadakan penetapan dari IKU tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh pemerintah.

Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Berau menetapkan Dokumen Indikator Kinerja Utama pada unit organisasi menggunakan indikator



Hasil (*Outcome*) Pemerintah Kabupaten Berau sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Berau periode 2021-2026 dalam Visi ;

**“Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan  
Sumber Daya Manusia yang Handal untuk  
Transformasi ekonomi dalam pengelolaan Sumber  
Daya Alam secara berkelanjutan”**

Visi tersebut di atas memiliki substansi nilai (*value*) atau pokok-pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk dijabarkan dalam beberapa misi pembangunan. Adapun pokok-pokok visi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Berau 2021-2026 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel

No	Pokok-pokok visi	Penjelasan
----	------------------	------------



1	<b>MAJU</b>	Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung Sumber Daya Manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta berwawasan ke depan
2	<b>SEJAHTERA</b>	Sejahtera dalam makna terdalamnya adalah setiap warga Kabupaten Berau melalui proses pembangunan dapat menikmati kehidupan yang layak, aman dan manusiawi. Kehidupan yang layak, aman dan manusiawi berarti bahwa setiap warga dapat terpenuhi hak untuk sehat dan berpendidikan yang layak, memperoleh pekerjaan yang layak serta mampu mendapatkan akses di dunia usaha, tidak tersisihkan dalam kehidupan sosial, mendapatkan jaminan rasa aman dan menjadi bagian dari komunitas yang sehat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial sebagai warga Berau. Untuk merealisasikan visi



		<p>ini maka tata Kelola pemerintahan di Berau akan diabdikan tidak saja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun juga diarahkan untuk peningkatan kualitas hidup sosial warga, sehingga warga Berau memiliki etos hidup yang optimis dan memiliki harapan yang baik bagi masa depan diri, keluarga, komunitas maupun Kabupaten Berau.</p>
3	<b>SUMBER DAYA MANUSIA YANG HANDAL</b>	<p>Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah daerah. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan suatu daerah. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah daerah sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan pembangunan daerah tersebut. Demi mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Berau 2021-2026, maka Sumber Daya Manusia perlu dipersiapkan secara matang dan berkelanjutan. SDM yang</p>



		handal dapat terwujud dengan memberikan Pendidikan dan pelatihan secara tepat sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Bupati dan Wakil Bupati
4	<b>TRANSFORMASI EKONOMI</b>	Mengandung makna sebagai upaya untuk memulihkan perekonomian Kabupaten Berau agar mampu bertumbuh tinggi dan berkualitas dengan tetap memperhatikan sumber-sumber perekonomian lokal masyarakat
5	<b>PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN</b>	Komitmen Pembangunan Berau kedepan mengedepankan konsep pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yaitu pengelolaan sumber daya alam yang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan manusia atau penduduk saat ini tanpa mengurangi potensinya untuk memenuhi kebutuhan manusia di masa mendatang.  Pengelolaan SDA secara berkelanjutan akan menitikberatkan pada pengelolaan Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan,



		sehingga lambat laun bisa mengurangi ketergantungan masyarakat Berau akan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui dan akan habis dalam kurun waktu tertentu.
--	--	--

Visi Kabupaten Berau periode 2021-2026 menitik beratkan pada pembentukan sumber daya manusia yang handal. Sumber daya manusia yang handal akan memudahkan Kabupaten Berau dalam pemulihan ekonomi sehingga bisa tercipta masyarakat yang sejahtera dan maju. Arah pemulihan ekonomi Kabupaten Berau tetap dengan memaksimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki akan tetapi dengan konsep pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sehingga kelestarian lingkungan bisa tercipta dan dapat dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya.

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Berau 2021-2026 seperti yang telah ditetapkan di atas, maka dirumuskan Misi Pembangunan Kabupaten Berau sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur***



Misi ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas pembangunan manusia melalui peningkatan dalam bidang pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan. Dalam bidang Pendidikan, misi ini diharapkan mampu untuk mengatasi masalah kualitas serta pemerataan layanan Pendidikan agar semua masyarakat di Kabupaten Berau dapat merasakan akses Pendidikan yang layak dan sesuai standar.

Tidak hanya Pendidikan format, Pendidikan non formal pun akan ikut ditingkatkan agar terciptanya kehidupan masyarakat yang berbudi luhur. Dalam bidang Kesehatan, misi ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pelayanan Kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Berau. Tidak ada lagi masyarakat yang tidak bisa mengakses layanan Kesehatan. Penyediaan layanan Kesehatan murah dan gratis untuk masyarakat miskin akan membantu meningkatkan usia harapan hidup masyarakat Berau.

Penyediaan rumah sakit sesuai standar yang lengkap juga akan membantu pelayanan Kesehatan secara maksimal. Sehingga apabila Pendidikan dan Kesehatan yang menjadi dasar dalam pembangunan manusia ini sudah meningkat, maka diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat kedepan juga ikut meningkat.



**2. Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal**

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan kewirausahaan yang kreatif dan produktif, mewujudkan ketahanan pangan yang terjangkau, memadai, berkualitas, dan berkelanjutan, mendorong terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial-ekonomi masyarakat.

Salah satu amanah pembangunan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum, memastikan dampak pembangunan dirasakan semua golongan serta memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Berau. Langkah pertama untuk mewujudkan amanah tersebut diwujudkan melalui penyediaan lapangan kerja untuk menurunkan angka pengangguran. Tidak sekedar menyediakan lapangan kerja, tapi pemerintah juga mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat melalui munculnya wirausaha-wirausaha baru yang mampu membuka lapangan kerja sendiri berbasis pertanian, perikanan, industri dan pariwisata.



3. ***Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan***

Misi ini memprioritaskan peningkatan pembangunan daerah dan kampung; mengurangi kesenjangan sosial, serta mewujudkan infrastruktur dan utilitas daerah yang terpadu dan efisien dengan melakukan upaya integrasi pembangunan dan infrastruktur (jalan, jembatan, drainase, bendungan, jaringan irigasi dan sungai), serta memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah dan partisipatif.

4. ***Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel***

Misi ini mengarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat Kabupaten Berau.

Pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan menjadi perhatian dalam misi ini. Dalam menjalankan pelayanan publik, pemerintah didorong untuk

melakukan pelayanan yang maksimal, profesional, bersih, berwibawa, transparan, akuntabel, dan harus senantiasa mengedepankan konsep adil sebagai landasan etik dalam melakukan setiap layanan kepada masyarakat.



Misi ini juga akan mendorong pemerintah menjalankan pelayanan publik yang bersih dan berbudaya. Kondisi ini diwujudkan dengan tidak adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam melakukan kerja pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dalam menjalankan pelayanan masyarakat, prosedur dan mekanisme yang ada senantiasa harus ditaati. Pemerintah Kabupaten Berau harus mempermudah segala jenis pelayanan perizinan, baik izin usaha, izin kependudukan, izin kepemilikan, izin bangunan, dan sebagainya dengan senantiasa taat pada aturan-aturan yang berlaku.

**Misi Pertama : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur**

Tujuan : Mewujudkan Masyarakat Berau yang berdaya saing

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan Pendidikan

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan Kesehatan

**Misi Kedua : Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan**



**kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan**

**lokal**

Tujuan Pertama : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Sasaran 1 : Menurunnya angka pengangguran di Kab. Berau

Sasaran 2 : Menurunnya Angka Kemiskinan

Tujuan Kedua : Meningkatnya pendapatan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan

Sasaran 1 : Meningkatnya Industri menengah masyarakat

Sasaran 2 : Terwujudnya pengembangan Pariwisata berbasis *sustainable tourism*

Sasaran 3 : Meningkatnya Produksi Sektor Primer

Sasaran 4 : Meningkatnya Ketahanan dan Keberagaman Konsumsi Pangan

**Misi Ketiga : Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan**



Tujuan Pertama : Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar;

Sasaran 2 : Meningkatnya konektivitas antar wilayah;

Tujuan Kedua : Meningkatkan Fungsi Ekologi Lingkungan Hidup

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;

**Misi Keempat : Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel**

Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN

Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah

## **B. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Berau**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau ditetapkan sebagai organisasi perangkat daerah Kabupaten Berau. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administratif terhadap DPRD, dipimpin oleh Sekretariat DPRD yang teknis operasionalnya berada dan bertanggung jawab kepada



pimpinan DPRD sedangkan teknis administrasi berada dalam pembinaan Sekretaris Daerah.

Mengacu pada Peraturan Bupati Berau Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Sekretariat DPRD Kabupaten Berau menyelenggarakan fungsi :

1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
4. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.


**I. Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :**

- a. Sekretaris DPRD
- b. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahkan:
  - I. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian



2. Sub Bagian Bagian Rumah Tangga
3. Sub Bagian Pengadaan dan Pemeliharaan
- c. Bagian Keuangan, membawahkan:
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran
  2. Sub Bagian Pelaporan
  3. Sub Bagian Akuntansi
- d. Bagian Rapat dan Persidangan, membawahkan:
  1. Sub Bagian Rapat dan Risalah
  2. Sub Bagian Perumusan Produk Hukum
  3. Sub Bagian Humas dan Protokol
- e. Kelompok Jabatan Fungsional:

**2. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini .**



### C. Tujuan Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama yang merupakan suatu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi dimana indikator yang paling menentukan (Strategis) bagi kelangsungan hidup organisasi. Adapun tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut adalah :

- 1) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik



- 2) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.



## BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

### A. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka merealisasikan visi Kabupaten Berau yaitu “Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi ekonomi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan” dan untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten Berau telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Berau dalam setiap tahun anggaran sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja merupakan suatu kesanggupan aparatur pemerintah dalam melaksanakan kinerja tertentu untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kabupaten Berau. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor- faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan Misi.



Tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Sasaran dapat dikelompokan menjadi 2 yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran lima tahunan (dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). Sasaran harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2022 dinyatakan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2022.

## **B. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan



maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja Utama suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Berau menggunakan indikator kinerja pada tingkat outcomes atau output penting dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Berau merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya. Dengan kata lain indikator kinerja pada tingkat ini bukan sekedar gabungan dari berbagai Indikator



Kinerja Utama pada unit kerja pendukungnya, tetapi merupakan rumusan pokok atau inti dari berbagai indikator unit kerja pendukungnya.

Setelah menetapkan Indikator Kinerja Utama setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan penjelasan/perhitungan yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Dengan demikian, sesuai amanat PERMENPAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 dan PERMENPAN Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. Sekretariat DPRD Kabupaten Berau guna mewujudkan ukuran keberhasilan berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi dan dapat dilihat dalam Lampiran Indikator Kinerja Utama.

Tugas : menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Sekretariat DPRD Kabupaten Berau menyelenggarakan fungsi :

1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
4. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.



Tebal :  
Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten berau  
Tahun 2022-2026

No	Kinerja Utama atau Tujuan/ Sasaran Strategis/Hasil (outcome)	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			Keterangan /kriteria
				Alasan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	
I	Meningkatnya Kinerja Fasilitasi Sekretariat DPRD Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Berau	Prosentase Peningkatan pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD	%	Peraturan Bupati Berau Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau	Jumlah fasilitasi kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tepat waktu	Bagian Persidangan	Pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan dari program Penunjang Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD



### BAB III PENUTUP

Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Berau ini pada hakekatnya merupakan indikator yang paling menentukan (strategis) bagi kelangsungan hidup suatu organisasi dan indikator kinerja yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki organisasi.

Dengan penyusunan dokumen IKU Sekretariat DPRD Kabupaten Berau ini diharapkan dapat mempertimbangkan sebagai berikut : 1) Dokumen Perencanaan, yaitu RPJMD, RENSTRA, RENJA, dan PK, 2) Kebijakan umum dan dokumen strategis lainnya yang relevan 3) Bidang kewenangan, tugas dan fungsi 4) Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja 5) Kebutuhan data statistik Pemerintah 6) Kelaziman pada bidang tertentu 7) Melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dari instansi Pemerintah yang bersangkutan 8) Kriteria Indikator Kinerja 9) Sumber pengumpulan data kinerja.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj-iP) Sekretariat DPRD Kabupaten Berau atas partisipasinya dalam penyusunan dokumen ini, walaupun dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya

Penyusun

